

**TINJAUAN YURIDIS GAGALNYA KONTRAK WARALABA  
TERHADAP PERDISTRIBUSIAN METODE**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

**VIVIN ELVINA**

**NRP 2880217**

**NIRM 88. 7. 004. 12021. 06140**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA**

**1994**

Surabaya, April 1994

Mahasiswa yang bersangkutan



VIVIN ELVINA


Mengetahui

D e k a n


Pembimbing



DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H., M.S.



HENRY SOEGENG, S.H.



J.M. ATIK KRUSTIYATI, S.H., M.S.

Waralaba diartikan sebagai metode pendistribusi-an barang dan jasa kepada konsumen yang dijual kepada pihak lain yang berminat, jadi kepada para pemodal dapat bekerjasama dengan pihak pemilik metode dalam hal ini pengwaralaba, sedangkan pihak penerima metode disebut dengan pewaralaba. Meskipun waralaba ini telah dikenal di Indonesia sejak lama, namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah waralaba. Landasan yang digunakan dalam hubungan kerjasama waralaba ini didasarkan atas asas buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) yaitu asas kebebasan berkontrak atau asas terbuka.

Asas terbuka atau kebebasan berkontrak nampak dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menentukan, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain ini dalam buku III KUH Perdata dianut asas konsensual, maksudnya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat pada saat tercapainya sepakat antara kedua belah pihak. Dengan sepakat menimbulkan hak dan kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing pihak secara timbal balik.

Dengan demikian apabila maksud kedua belah pihak dalam membuat perjanjian tersebut tidak tercapai kata

sepakat, berarti tidak menimbulkan kewajiban, karena dianggap tidak pernah ada perjanjian. Oleh karena tidak ada perjanjian menempatkan posisi masing-masing pihak dalam keadaan semula, maksudnya tidak saling terikat.

Dibahasnya masalah waralaba yang terjadi pada saat tercapainya sepakat ini ada kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian waralaba. Dalam perjanjian waralaba biasanya masih dalam taraf negosiasi, pihak pengwaralaba telah memberikan metode atau resep-resep kepada pihak waralaba. Padahal negosiasi tersebut tidak selalu diakhiri dengan konsensus atau sepakat. Hal inilah yang mendorong saya untuk menuangkan dalam skripsi dengan mengambil judul : "Tinjauan Yuridis Gagalnya Kontrak Waralaba Terhadap Pendistribusian Metode". Sedangkan masalah yang disajikan adalah : Bagaimana posisi hak serta kewajiban masing-masing pihak setelah perjanjian tidak menghasilkan kesepakatan?

Penyusunan skripsi ini memerlukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perjanjian waralaba, hal ini dengan pertimbangan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga sulit untuk diketahui mengenai posisi masing-masing pihak apabila kontrak gagal tercapai kesepakatan maupun tercapainya kesepakatan.

Jadwal waktu penelitian saya bagi menjadi tiga tahap sebagai berikut :

- Tahap persiapan penelitian dibutuhkan waktu : 6 minggu;
- Tahap pengumpulan data : 6 minggu
- Tahap pengolahan dan analisa data : 6 minggu

Metode yang digunakan dalam pendekatan masalah adalah yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas norma-norma hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini KUH Perdata yang akan saya terapkan terhadap perjanjian waralaba yang tidak tercapai konsensus. Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu KUH Perdata dan bahan hukum sekunder yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer antara lain pendapat para sarjana, literatur maupun bahan perkuliahan. Pengumpulan terhadap data sekunder dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan kemudian mengklasifikasikannya, sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Kemudian diolah menggunakan metode deduksi, yaitu pembahasannya didasarkan atas hal-hal yang bersifat umum kemudian disimpulkan menjadi khusus, sehingga ditemukan jawaban

atas masalah. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif, maksudnya menganalisis data didasarkan atas pemikiran yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh suatu uraian yang bersifat deskriptif analisis.

Pokok hasil penelitian diperoleh suatu penjelasan bahwa meskipun negosiasi perjanjian waralaba tidak tercapai sepakat dan ternyata metode yang telah diberikan kepada pewaralaba tanpa persetujuan pengwaralaba digunakan, sehingga pengwaralaba dirugikan, bukan berarti pihak pengwaralaba tidak memperoleh perlindungan hukum. Karena berdasarkan hukum keperdataan seseorang yang menderita kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain berhak untuk menuntut penggantian kerugian. Penggantian kerugian ini dapat terjadi karena ingkar janji atau wanprestasi maupun karena perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatige daad*.

Sebagaimana disebutkan di atas, dengan tidak tercapainya konsensus berarti perjanjian dianggap tidak pernah terjadi, sehingga apabila pihak lain menderita kerugian, maka tidak dapat pihak yang menimbulkan kerugian digugat atas dasar wanprestasi atau ingkar janji sebagaimana pasal 1243 KUH Perdata.

Penggunaan metode tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada pengwaralaba, berarti telah melakukan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukannya. Kepatuhan hanya dapat dinilai oleh orang lain, sehingga apabila seseorang melanggar kepatutan berarti telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu dalam perjanjian waralaba dikenal adanya asas yang mewajibkan masing-masing pihak untuk menyimpan rahasia, sehingga apabila pewaralaba menggunakan metode tanpa persetujuan pihak pengwaralaba berarti tidak memenuhi kewajiban yang timbul karena undang-undang, sehingga dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan hal di atas, maka secara rinci saya simpulkan sebagai berikut :

Dalam perjanjian waralaba salah satu kewajiban yang timbul adalah menyimpan rahasia yang telah diberikan oleh pengwaralaba, apabila pihak pewaralaba tidak memenuhi kewajiban dalam arti tanpa persetujuan menggunakan metode yang diberikan, dapat dikatakan bahwa pewaralaba telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Meskipun perjanjian waralaba tidak tercapai sepakat pihak pengwaralaba tetap memperoleh perlindungan

hukum apabila pewaralaba menggunakan metode tanpa persetujuan pengwaralaba. Perlindungan hukum tersebut didasarkan atas perbuatan melanggar hukum sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata, sehingga gugatan penggantian kerugian yang diperoleh yaitu penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana pasal 1243 KUH Perdata.

